



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yahini binti Amiludin, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Bahwa, Pemohon I disamping bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak kandung Pemohon I:

Doni Hendry bin Sairin, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Bhayangkara, Tempat kediaman Di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Kediaman Di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu; sebagai **Pemohon III**;

Jasmantoni bin Sairin, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman Di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 10 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Yahini binti Amiludin) dengan (Sairin bin Samsudin) telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 September 1985 di Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/09/IX/1985 tanggal 21 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kota Bengkulu;
2. Bahwa, Sairin bin Samsudin telah meninggal karena sakit Kanker di rumahnya di Jalan Mahakam 4 No. 526 RT.015 RW.003, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2018, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor :474.3/25/07/1004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
3. Bahwa, Sairin bin Samsudin adalah anak dari Samsudin bin Ali Potet dan ibu Markunah binti Rahmat Ali;
4. Bahwa, Samsudin bin Ali Potet telah meninggal dunia pada 2 April 2002 dengan surat keterangan Kematian Nomor : 221/NPL.TK/SKMM/VIII/2018 dan ibu Markunah binti Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1979 jam 11.00 WIB dengan surat keterangan kematian Nomor : 016/SKM/BT/2018;
5. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I (Yahini binti Amiludin) dengan Almarhum semasa hidupnya terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
7. Bahwa, selama Pemohon I (Yahini binti Amiludin) terikat perkawinan dengan Sairin telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:
 - Doni Hendry bin Sairin umur 30 tahun (lahir di Talo, 22 September 1987) yang jadi Pemohon II;
 - Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin umur 27 tahun (lahir di Bengkulu, 06 April 1991) yang jadi Pemohon III;
 - Jasmantoni bin Sairin umur 22 tahun (lahir di Bengkulu, 01 Maret 1996) yang jadi Pemohon IV;

Anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon I (Yahini binti Amiludin) dengan Sairin bin Samsudin sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I (Yahini binti Amiludin) di Jalan Mahakam 4 No. 526 RT.015 RW.003, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

8. Bahwa, Pemohon I (Yahini binti Amiludin) adalah Istri dari Sairin bin Samsudin, Pemohon II (Doni Hendry bin Sairin), Pemohon III (Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin) dan Pemohon IV (Jasmantoni bin Sairin) adalah Anak Kandung dari Pemohon I (Yahini binti Amiludin) dan Sairin bin Samsudin;
9. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk syarat mengambil tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) dan Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Sairin bin Samsudin serta untuk keperluan hukum lainnya;
10. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Para Pemohon yang menjadi Ahli Waris dari Sairin bin Samsudin;
11. Bahwa, Pemohon penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
12. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan :
 - Yahini binti Amiludin (Istri Sairin bin Samsudin)
 - Doni Hendry bin Sairin (Anak kandung Sairin bin Samsudin)
 - Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin (Anak kandung Sairin bin Samsudin)
 - Jasmantoni bin Sairin (Anak kandung Sairin bin Samsudin)Sebagai ahli waris sah dari Sairin bin Samsudin
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yahini NIK.1771025111690007 tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Doni Hendry NIK.1771022209870004 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Rujung Ali NIK.1771020604910004 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan
Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Jasmantoni NIK.1771020103960002 tanggal 2 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sairin dan Yahini, Nomor 228/09/IX/1985, tanggal 21 September 1985 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sairin Nomor 1771020412070077 tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Kematian an. Sairin Nomor 474.3/25/07/1004 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian an. Samsudin bin Alipotet Nomor 221/NPL.TK/SKMM/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Napalan, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Kematian an. Markuna binti Rahmat Nomor 016/SKM/BT/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Sairin bin Samsudin Nomor 593.2/22/1004/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yahini (isteri) Doni Hendry (anak kandung) Rujung Ali Dori Aiman (anak kandung)

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmantoni (anak kandung) disahkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang Herzi, S.Sos dan disahkan oleh Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu nama **Soni Risdianto** telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Doni Hendry Nomor 4571/Ist/2007 tanggal 23 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rujung Ali Dori Aiman Nomor 1771-LT-16072012-0027 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Jasmantoni Nomor 500/Um/1996 tanggal 26 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Deposito BNI an. Bapak Sairin Nomor Rekening 0605963806, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Kota Bengkulu, sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu isteri dan anak almarhum Sairin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan almarhum Sairin secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Sairin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juli 2018, sewaktu meninggal almarhum Sairin dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa almarhum Sairin tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I yaitu (Yahini binti Amiludin) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Sairin keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang deposito almarhum Sairin di Bank Negara Indonesia (BNI) Bengkulu dan keperluan lainnya;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah isteri dari Almarhum Sairin bernama Yahini binti Amiludin;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Sairin telah dikaruniai keturunan tiga orang anak bernama Doni Hendry, Rujung Ali Dori Aiman dan Jasmantoni;
- Bahwa almarhum Sairin bin Samsudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juli 2018 (dua bulan yang lalu) dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Sairin bekerja sebagai Petani;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sairin bin Samsudin tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I (Yahini binti Amiludin) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Sairin bin Samsudin keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil uang tabungan deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2., P.3, sampai dengan P.14, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2, P.3, P.4 dan P.6, benar para Pemohon adalah penduduk dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari almarhum Sairin bin Samsudin yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan Penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito, atas nama Sairin bin Samsudin pada Bank Negara Indonesia (BNI) Bengkulu dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Sairin bin Samsudin dengan Yahini binti Amiludin adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, telah menikah pada tanggal 7 September 1985 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/ 09/IX/1985 tanggal 21 September 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana bukti (P.5) dan sampai meninggal Sairin bin Samsudin tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Sairin bin Samsudin dan Yahini binti Amiludin telah dikaruniai 3 orang anak bernama Doni Hendry bin Sairin, Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin dan Jasmantoni bin Sairin, sesuai dengan bukti P.11, P.12 dan P.13 yaitu potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang telah diberi meterai cukup, disamping itu juga telah memenuhi syarat materil karena bukti P.11, P.12 dan P.13 tersebut isinya menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anaknya, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Sairin bin Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2018 karena sakit dan waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan bukti P.7 yaitu surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat materil, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan anak-anaknya yang diketahui oleh Kepala Kelurahan yang telah diberi meterai cukup, disamping itu telah memenuhi syarat materil karena bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan almarhum dan anak-anaknya, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa orang tua dari Sairin bin Samsudin ayah almarhum bernama Samsudin bin Alipotet telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2002 dan Ibu almarhum bernama Markuna binti Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1979, sesuai dengan bukti P.8 dan P.9, surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dan dari Kepala Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materil, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Almarhum Sairin bin Samsudin dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhum Sairin bin Samsudin dengan Pemohon I (Yahini binti Amiludin) tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sairin bin Samsudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juli 2018;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sairin bin Samsudin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Yahini binti Amiludin (suami);
 - 3.2. Doni Hendry bin Sairin (anak);
 - 3.3. Rujung Ali Dori Aiman bin Sairin (anak);
 - 3.4. Jasmantoni bin Sairin (anak);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Fauza M** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H.,M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Fauza M

Hakim Anggota

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

A s y m a w i, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Nengsih,S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Bn